

**AKIBAT HUKUM MELAKUKAN *JIMAK* KARENA LUPA DI SIANG  
RAMADHAN (ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK DALAM KITAB *AL-  
MUDAWWANAH AL-KUBRA* DAN IMAM ASY-SYAFI'I DALAM KITAB *AL-  
UMM*)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Jurusan Perbandingan Mazhab*



**UIN IMAM BONJOL  
PADANG**

*Oleh*

**YOLA PUTRI YUNI  
NIM 1413020597**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
IMAM BONJOL PADANG  
2018M/1439H**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul "Akibat Hukum Melakukan Jimak Karena Lupa di Siang Ramadan (Analisis Pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam Kitab *Al-Umm* dan Imam Malik dalam Kitab *Al-Mudawwanah Al-Kubra*)" yang disusun oleh, **Yola Putri Yuni NIM. 1413020597**, mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, dinyatakan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 13 Agustus 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Asrina, M.Ag**  
NIP.197407071998032002

  
**Dr. Zainal Azwar, M.Ag**  
NIP.197805022007011027

## HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **Akibat Hukum Melakukan Jimak Karena Lupa Di Siang Ramadan (Analisis Pendapat Imam Malik Dalam Kitab *al-Mudawwanah al-Kubra* dan Imam asy-Syafi'i Dalam Kitab *al-Umm*)** yang disusun oleh **Yola Putri Yuni NIM 1413020597** Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang


Tanggal : 29 Agustus 2018

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

**Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag**

NIP. 197705062007012034


Penguji I



**Afifah Jalal, SH. MH**

NIP. 196810102005012007


Penguji II



**Dr. Asrina. M. Ag**

NIP. 197407071998032002

Penguji III/ pembimbing I



**Dr. Zainal Azwar. M.Ag**


NIP. 197805022007011027

Penguji IV/Pembimbing II



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Imam Bonjol Padang



**Dr. Efrimaldi, M.Ag**

NIP. 197407191998031001



## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini penulis menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan penulis, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam kepustakaan.

Padang, 13 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan,



Yola Putri Yuni  
1413020597

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA  
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yola Putri Yuni  
NIM : 1413020597  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : Akibat hukum Melakukan *Jimak* Karena Lupa Di Siang Ramadhan (Analisis Pendapat imam Malik Dalam Kitab *Al-Mudawwanah Al-Kubra* dan Pendapat Imam Asy-Syafi'i Dalam Kitab *Al-Umm*)

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 13 Agustus 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Yola Putri Yuni

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Akibat Hukum Melakukan *Jimak* Karena Lupa Di Siang Ramadhan (Analisis Pendapat Imam Malik Dalam Kitab *Al-Mudawwanah Al-Kubra* dan Imam Asy-Syafi’i Dalam Kitab *Al-Umm*” ditulis oleh Yola Putri Yuni, NIM 1413020597 pada Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, tahun 2018. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam asy-Syafi’i tentang akibat hukum melakukan *jimak* karena lupa di siang Ramadhan. Imam Malik berpendapat bahwa akibat hukum melakukan *jimak* karena lupa di siang Ramadhan wajib qadha saja tanpa kafarat. Sedangkan Imam asy-Syafi’i berpendapat bahwa akibat hukum melakukan *jimak* karena lupa di siang Ramadhan adalah tidak wajib qadha dan tidak wajib kafarat, sedangkan Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian yang diajukan adalah mengapa terjadi perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam asy-Syafi’i tentang akibat hukum melakukan *jimak* karena lupa di siang Ramadhan?. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan ada 3. Pertama, Apa dalil yang digunakan oleh Imam Imam Malik dan asy-Syafi’I tentang akibat hukum melakukan *jimak* karena lupa di siang Ramadhan?. Kedua, Apa yang menjadi sumber perbedaan pendapat antara Imam Imam Malik dan asy-Syafi’I tentang akibat hukum melakukan *jimak* karena lupa di siang Ramadhan?. Ketiga, Pendapat mana yang terkuat antara Imam Malik dan Imam asy-Syafi’I tentang akibat hukum melakukan *jimak* karena lupa di siang Ramadhan?. Penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian dengan menelaah kitab Kitab *al-Mudawwanah al-Kubra* karya Imam Malik dan *al-Umm* karya Imam asy-Syafi’i. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif komperatif dan metode tarjih. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, dalil yang digunakan Imam Malik dan Imam asy-Syafi’i tentang akibat hukum melakukan *jimak* karena lupa di siang Ramadhan adalah Imam Malik menggunakan satu hadis yang diriwayatkan oleh *Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu*, dalam memahami kedua hadis tersebut Imam asy-Syafi’i menggunakan metode qiyas. Kedua, sumber perbedaan antara Imam Malik dan Imam asy-Syafi’I adalah berbeda memahami dalam menggunakan hadis, maksudnya Imam Malik satu hadisnya sama dengan hadis asy-Syafi’I yang pertama, sedangkan Imam asy-Syafi’i dua hadisnya, hadis pertama sama dengan hadis Imam Malik tetapi hadis kedua tidak sama. Ketiga, menurut penulis pendapat yang lebih kuat adalah Imam asy-Syafi’i karena dalilnya lebih banyak dan lebih konsisten maksudnya sejalan dengan nash tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, sementara Imam Malik menurut penulis tidak konsisten. Dan bertentangan dengan hadis Bukhari Muslim, Satu sisi dia menyatakan tidak menyebabkan kafarat tapi disisi lain dia menyebabkan qadha.